

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini tidak semata-mata sia-sia, namun hadirnya manusia dimuka bumi ini diharapkan dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan aturan yang telah Allah berikan, menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tatanan ajaran agama Islam sebagai bentuk dari menifestasi ibadah terhadap Allah SWT. Hal ini tercantum dalam Firman-Nya.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“ Dan Aku tidak menciptakan Jin dan Manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”¹

Bentuk dari penyembahan manusia terhadap Pencipta-Nya tersebut merupakan hasil dari bentuk syukur terhadap segala nikmat yang telah diberikan Allah terhadap hamba-Nya. Berupa lisan dengan mengucap Alhamdulillah dan senantiasa berdzikir, sedangkan berupa perbuatan dengan menjalankan segala kewajiban yang telah ditetapkan-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salah satunya yakni dengan melaksanakan shalat.

Shalat merupakan tiang agama bagi umat Muslim. Shalat sendiri artinya berdo'a², Allah SWT berfirman:

...وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹QS Ad-Dzariyat [51] ayat 56 juz ke-27. h. 523 (Mushaf Alqur'an dan Terjemahan Terbitan Institut Quantum Akhyar)

² Abbas Arfan, Fikih Ibadah Praktis, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 59

“...dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.: (QS. At-Taubah ayat 103)³

Sedangkan menurut syara' shalat dapat diartikan sebagai suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ikhram lalu diakhiri dengan salam namun tersusun berdasarkan rukun dan syarat yang telah ditentukan.⁴

Adapun hukum dari shalat adalah fardhu 'ain, wajib bagi setiap muslim yang sudah mukallaf yakni seseorang yang sudah dikenai beban hukum. Tidak dapat diwakilkan kecuali harus dilakukan oleh sendiri, maka beban hukum itu akan hilang. Yang menjadi landasan adanya perintah shalat ini merupakan kewajiban yang langsung didasarkan atas wahyu yang Allah SWT yang diturunkan kepada utusan-Nya yakni Nabi Muhammad saw melalui Al-Qur'an dan As-Sunnah-Nya. Sebagaimana Firman Allah SWT:

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ط
فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“...Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kamu pada tali Allah Dia adalah Pelindungmu, maka dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (QS. Hajj ayat 78)⁵

Hadits Riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah saw:

³ QS At-Taubah [9] Juz 10 ayat 103, h. 203 (Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan Terbitan Institut Quantum Akhyar)

⁴ Ibnu Rifa'ah As-Shilawy. *Panduan Lengkap Ibadah Shalat*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2010), h. 31

⁵ QS. Hajj [22] Juz 17 ayat 78, h.341 (Mushaf al-Qur'an dan Terjemahan Terbitan Institut Quantum Akhyar)

“Islam (keislaman) adalah (dengan) kau mengucapkan syahadat, yaitu bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul Allah, kau mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, kau berpuasa pada bulan ramadhan, dan hendaklah kau mengerjakan haji di Baitullah jika kau mampu melakukannya.”⁶

Shalat diwajibkan bagi setiap kaum muslim dan muslimat yang berakal dan baligh, sebab shalat merupakan tiangnya dari agama. Rasulullah saw bersabda:

“Pokok dari perkara agama adalah Islam, tiangnya adalah shalat, sedangkan puncaknya adalah jihad.”⁷

Sebagaimana hadits diatas, dalam islam shalat memiliki kedudukan yang luar biasa istimewanya. Sebab jika Islam kita ibaratkan sebuah bangunan rumah lalu shalat merupakan tiang dari penyangga rumah, maka jika rumah tersebut berdiri kokoh tapi tidak memiliki tiang, maka bangunan rumah itu akan roboh tak berbentuk. Hanya sisa puing-puingnya saja, begitupun dengan Islam, tanpa shalat apalah jadinya arti dari keislaman seorang muslim.

Disamping sebagai tiang agama, shalat juga dapat menjadi perantara gugurnya dosa seorang hamba. Rasulullah saw bersabda:

‘Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib, keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dan Al- A’masy dari Abu Sufyan dari Jabir bin Abdullah katanya: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Perumpamaan kelima shalat bagaikan sungai yang mengalir deras dipintu salah seorang diantara kalian, yang ia digunakan untuk mandi lima kali sehari

⁶ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an-nasa’i, dan dishahihkan oleh at-Tirmidzi. Dalam Shahi al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Allah mewajibkan kepada umatku pada malam Isra’, supaya melakukan shalat lima puluh waktu. Aku bolak-balik menghadap kepada-Nya untuk memohon keringanan, sehingga dia mewajibkan shalat itu lima waktu dalam sehari semalam”-

⁷ At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Lidwa Pustaka i-software- Kitab 9 Imam Hadits

semalam.” Abu Sufyan berkata: Al-Hasan mengatakan: “Mungkinkah ada kotoran yang tersisa?”. (HR. Muslim)⁸

Allah SWT memberikan Rukhsah didalam shalat yang diperuntukkan kepada seseorang hamba-Nya yang berhalangan melaksanakan ibadah shalat sesuai waktu yang telah disyariatkan, sebab Allah adalah dzat yang Maha Memberi Kemudahan. Firman Allah SWT:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya.”⁹ (QS.al-Baqarah [2] ayat 286)

Rukhsah dalam shalat sendiri yakni bolehnya seseorang menjamak ketika sedang safar ataupun udzur yang lainnya, mengqhasar shalat empat rakaat menjadi dua rakaat, ataupun mungkin menurut sebagian imam yang berpendapat any qadha dalam shalat, sesuai dengan kesanggupan yang dimiliki hambaNya dan tidak membebani ketika adanya halangan yang sedang dihadapi. Bahkan jika seseorang tidak dapat melaksanakan shalat dengan berdiri boleh shalat dengan duduk, jika masih tidak mampu melaksanakan shalat sambil duduk, boleh melaksanakannya sambil terlentang. Jika masih belum bisa melaksakannya sambil terlentang, maka Islam memberikan kemudahan dengan melaksanakan shalat hanya dengan kedipan mata saja atau menggunakan bahasa isyarat mata.. Adapun halangan yang dijadikan udzur sebagai bolehnya melaksanakan rukhsah shalat diatas seperti sedang safar (bepergian, sedang dalam perjalanan bukan untuk maksiat), adanya bahaya yang menimbulkan rasa takut, sakit, hujan deras, ataupun hal yang lainnya.

⁸Saepudin, Zuhri. 2019. *Hukum Qadha Shalat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah* Bandung (Irsyadul ibad Ilasabilirrysyad, (Surabaya: Daussagaf P.P. alawy), h. 64-65

⁹QS Al-Baqarah[2] ayat 286 juz ke-3. h.49 (Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan Terbitan Institut Quantum Akhyar.)

Jumhur ulama mengatakan, seseorang yang sengaja meninggalkan shalat tanpa adanya udzur syar'i yang telah ditetapkan, maka ia dikenai dosa serta wajib mengqadha shalat yang ditinggalkannya.¹⁰ Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab berpendapat:

“Orang yang wajib atas shalatnya namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadhanya, baik karena terlewat yang disebabkan oleh udzur ataupun tanpa udzur. Bila terlewatnya karena udzur boleh mengqadhanya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.”¹¹

Banyak sekali perdebatan ulama mengenai alasan atau udzur syar'i untuk melaksanakan jama' shalat ini. Namun ada beberapa kesepakatan para imam, bahwa udzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk melaksanakan jama' ini adalah haji dan safar. Namun ada sebagian ulama juga mengatakan bahwa shalat jamak boleh dilaksanakan oleh seseorang yang sedang dalam keadaan mukim dengan adanya alasan hujan. Sebagaimana menurut pendapat Imam Nawawi yang tercantum dalam kitab al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab:

“..Ar-Rafi menjelaskan, Malik dan Ahmad berpendapat, menjamak shalat boleh karena udzur sakit dan jalan berlumpur.”¹²

Dari Ibnu Abbas, dia berkata: “ Rasulullah saw pernah menjamak antara dzuhur dan ashar, magrib dan isya di Madinah, pada hari saat tidak ada ketakutan dan tidak hujan.” (HR. Muslim, No. 1151)¹³

Selain itu ada juga yang berpendapat adanya kebolehan melaksanakan shalat jama' dengan alasan adanya keperluan yang

¹⁰Saepudin, Zuhri. 2019. *Hukum Qadha Shalat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah* Bandung (Sayyid sabiq. *Fiqh sunnah* 1. (Tinta Abadi Gemilang), h. 526

¹¹Imam Nawawi, *Terjemahan Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 4 Bab Shalat. Tahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al-Muthi'i

¹²Imam Nawawi. *Terjemahan Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 4 Bab Shalat. (Tahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al-Muthi'i), h. 656

¹³HR Muslim, Juz 4 No. 1151

mendesak, namun hukumnya masih dalam perdebatan para ulama. Imam Nawawi berpendapat dalam kitabnya al-Majmu Syarah Al-Muhadzdzab;

“Menurut riwayat Ibnu al-Mundzir beliau meriwayatkan boleh menjamak shalat tanpa sebab dari sekelompok fuqaha, Ibnu Al-Mundzir juga mengatakan Ibnu Sirrin juga membolehkan menjamak shalat karena adanya keperluan atau selama tidak dijadikan kebiasaan. Sedangkan Madzhab kami dan madzhab Abu Hanifah, Malik, Ahmad dan Jumhur tidak boleh”¹⁴

Sebaliknya, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa seseorang boleh melaksanakan jamak shalat yang disebabkan karena adanya keperluan.

“Dibolehkan baginya melakukan jamak shalat apabila seseorang membutuhkannya (adanya suatu keperluan) dalam suatu perjalanan jarak jauh maupun dekat, demikian juga diperbolehkan jamak shalat disebabkan hujan atau sejenisnya, juga bagi orang yang sakit atau sejenisnya atau sebab-sebab lainnya, karena tujuan dari itu semua adalah menolak kesulitan yang dihadapi umatnya.”¹⁵

Dari dua penjelasan ulama diatas, antara Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah memiliki perbedaan pendapat tentang jamak shalat tanpa udzur syar’i. Hal ini berkaitan dengan masalah yang sering terjadi akhir-akhir ini dikalangan masyarakat muslim Indonesia. Adanya kegundahan pengantin perempuan ketika melaksanakan resepsi pernikahan (*Walimatul ‘Urs*).

Menurut data statistic dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikedal, pernikahan yang terjadi di daerah Kab. Pandeglang khususnya desa Cipicung terhitung dari bulan Januari sampai Maret 2021 adalah sebanyak 9 pasangan dengan pelaksanaan pernikahan memakai adat Walimatul’Urs. Adat Walimatul Urs di desa Cipicung ini biasanya

¹⁴Imam Nawawi. *Terjemahan Al-Majmu ‘Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 4 Bab Shalat. (Tahqiq dan Ta’liq: Muhammad Najib Al-Muthi’i), h. 658

¹⁵ Muhsin. 2017. *Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk jamak dan Qashar Shalat bagi Musafir*. Banda Aceh (Syaiikhul islam Ibnu taimiyah *Majmu Al-Fatawa*, juz 22.(terjemahan: Ahmad Syaikhul). Jakarta Pustaka Azzam, 2008, 293)

dilaksanakan mulai dari pukul 11:00 sampai pukul 20:00 malam. Pada pukul 05:00 pagi pengantin perempuan sudah mulai diberi hiasan make up, lalu kemudian pada pukul 09:00 akad nikah dilaksanakan, akad nikah beserta adatnya ini dengan adanya sambutan-sambutan dari wakil kedua belah pihak pengantin berlangsung sampai pukul 11:00 siang. Barulah setelah akad ini resepsi atau dalam islam disebut Walimatul Urs digelar sampai dengan pukul 20:00 malam.

Dalam adat *walimatul 'Urs* yang terjadi di desa Cipicung ini, pengantin perempuan akan berganti pakaian sebanyak 3 kali. Pakaian pertama digunakan ketika akad nikah digelar sampai dzuhur, biasanya memakai kebaya putih bercirikan siger sunda diatas kepalanya. Setelah dzuhur, pengantin berganti pakaian dengan tidak menghapus make up yang sedari pukul 5 tadi sudah melekat di wajah pengantin. Lantas kemudian pakaian kedua berupa gaun yang warnanya sesuai dengan keinginan pengantin ini berlangsung sampai pukul 15:50. Lalu ba'da magrib pengantin kembali melayani tamu dengan pakaian yang telah berganti kembali.

Selama proses bergantinya pakaian, sang pengantin perempuan hanya berganti gaun yang dikenakan saja, sedangkan make up yang menempel di wajahnya tetap dibiarkan bahkan ditambah lagi sampai proses resepsi (*walimatul 'Urs*) selesai pada malam hari. Hal inilah yang menyebabkan pengantin perempuan mengalami kesulitan dalam melaksanakan shalat sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Hal mengenai pernikahan khususnya dalam bagian adat Walimatul Urs ini menjadi sesuatu hal yang sangat unik untuk diperbincangkan dan dibahas, pasalnya berdasarkan hasil survey baik pengalaman yang dialami oleh teman-teman penulis dalam kehidupan bermasyarakat di desa Cipicung ini maupun pengalaman yang dialami oleh keluarga penulis sendiri, tokoh utama dalam walimatul 'Urs ini yang disebut sebagai ratu sehari yakni pengantin perempuan, 95% pengantin perempuan

mengesampingkan bahkan meninggalkan shalat pada waktunya. Dengan alasan adanya kesibukan melayani tamu undangan ataupun adanya kesulitan dari hiasan make-up dan pakaian yang terlalu berlebihan sampai berlapis-lapis.

Tujuan diadakannya pesta pernikahan ini tidak lain adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas kebahagiaan yang sedang dialami. Hukumnya sangat dianjurkan. Namun, ajaran agama Islam juga sangat melarang adanya hal-hal yang sangat berlebihan. Apalagi dengan dilaksanakannya walimatul 'Urs yang berlebihan, sebagian hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab kita pribadi terhadap Allah SWT terabaikan dan dilanggar. Maka, pernikahan yang tujuan awalnya untuk ibadah jika dihari pelaksanaan walimatul 'Ursnya saja sudah banyak melakukan dosa salah satunya dengan meninggalkan shalat, bagaimana akan tercipta sebuah keluarga yang katanya sakinah mawadah warahmah?.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi perihal rukhsah shalat yang diberikan ketika dilaksanakannya adat pernikahan walimatul'Urs menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah, serta bagaimana pelaksanaan shalat ketika sedang melaksanakan adat pernikahan walimatul 'Urs dalam judul **“PELAKSANAAN JAMAK SHALAT BAGI PENGANTIN PEREMPUAN”** (studi analisis terhadap pandangan Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah). Penulis sangat berharap untuk kedepannya hasil dari penelitian penulis ini dapat bermanfaat dan dijadikan bahan pengetahuan oleh masyarakat Indonesia umumnya dan khususnya masyarakat desa Cipicung kepada para pengantin perempuan yang sedang melaksanakan prosesi adat *walimatul 'Urs*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah?

2. Bagaimana metode Istinbath Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah mengenai hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan?
3. Bagaimana analisis perbandingan mengenai hukum menjama shalat bagi pengantin perempuan menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis kemukakan diatas. Maka muncul tujuan penulisan yang akan dikemukakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui argumentasi dari Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah tentang jamak shalat bagi pengantin perempuan dalam adat Walimatul'Urs.
- b. Untuk mengetahui metode istinbath Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah dalam menentukan hukum menjamak shalat bagi pengantin perempuan.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai media sarana bagi penulis untuk memperkaya khasanah pengetahuan ilmu fiqh secara menyeluruh khususnya mengenai jamak shalat.
- b. Sebagai media sarana informasi bagi masyarakat umum khususnya bagi orang muslim baik itu dari kalangan intelektual ataupun masyarakat biasa, terhadap ibadah khususnya pengetahuan tentang jamak shalat.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Pemikiran

Supaya tidak menimbulkan perspektif yang menyimpang dari penelitian yang sedang dilakukan ini, penulis memerlikan adanya ruang lingkup serta batasan pemikiran yang akan dikaji oleh peneliti pada masalah ini. Yakni mengenai penjelasan antara pendapat Imam Nawawi

dan Ibnu Taimiyah terhadap pelaksanaan jamak shalat bagi pengantin perempuan.

F. Kerangka Berpikir

Perbedaan pendapat bukanlah hal yang asing lagi, bahkan sudah menjadi lumrah dikalangan ulama. Hal yang menyebabkan perbedaan ini dipicu oleh adanya usaha manusia untuk memahami hadits. Dalil dan landasan yang digunakan oleh para Imam-pun berbeda-beda, sesuai dengan dalil dan hadits yang mereka yakini keshahihannya. Maka perbedaan pendapat mengenai Jamak shalatpun adalah hal yang lumrah juga.

Kata Jamak sendiri berasal dari bahasa arab yaitu jama' yang artinya menggabungkan, menyatukan ataupun mengumpulkan.¹⁶ Sedangkan menurut syara' adalah melakukan dua shalat fardhu, yaitu dzuhur dan asar atau magrib dan Isya secara berurutan diantara salah satu waktunya.

Ketika hendak melaksanakan jamak, ada aturan yang berlaku yang telah ditetapkan, sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Mengenai pembagian jamak dalam rukhsah shalat ini, terbagi menjadi 2 yakni sebagai berikut:

1. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya

Dibagi menjadi dua, yakni:

- a) Shalat Dzuhur dengan Shalat Ashar
- b) Shalat Magrib dengan Shalat Isya

Orang yang terlambat melaksanakan shalat sesuai waktunya, dengan syarat adanya udzur syar'i maka dia wajib melaksanakan shalat secara jama'. Seperti tadi yang telah dijelaskan diatas, bahwa jika kita terlambat melaksanakan shalat dzuhur pada waktunya, maka shalat dzuhurnya digabungkan dengan shalat berikutnya, begitupun dengan shalat

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Shalat Qashar Jama'*. Rumah Fiqih Publishing. Jakarta Selatan (2018)

magrib dan isya. Aturan ini merupakan ketetapan yang telah ditentukan, tidak bias kita melakukannya dengan semena-mena, missal magrib dengan dzuhur, serta ashar dengan isya.

2. Berdasarkan Waktu Pengerjaannya

Dibagi menjadi dua, yakni:

a) Jama' Taqdim

Orang yang terlambat melaksanakan shalat sesuai waktunya atau sedang berhalangan dengan syarat adanya udzur syar'i tidak ada alasan untuk meninggalkannya, melainkan dia harus melaksanakan shalat secara jama'. Seperti tadi yang telah dijelaskan diatas, bahwa jika kita terlambat melaksanakan shalat dzuhur pada waktunya, maka shalat dzuhurnya tersebut bisa digabungkan dengan shalat berikutnya yakni shalat ashar, begitupun dengan shalat magrib dan isya.

b) Jama' Ta'akhir

Berbeda dari jama' taqdim yang dilakukan pada waktu shalat pertama, maka jama' ta'akhir ini dilakukan pada waktu shalat kedua. Contohnya sama seperti jama' taqdim, sebab shalat yang boleh di jama' hanyalah dzuhur dengan asar dan juga magrib dengan isya. Akan tetapi, jama' ta'akhir ini dilakukan pada shalat yang kedua, yakni shalat dzuhur digabungkan dengan shalat ashar dan dilakukan pada waktu shalat ashar, demikian juga shalat magrib digabungkan dengan shalat isya lalu dilaksanakan pada waktu shalat isya.

Banyak sekali perdebatan ulama mengenai alasan atau udzur syar'i untuk melaksanakan jama' shalat ini. Para ulama sepakat bahwa seseorang

boleh menjama'shalat dikarenakan udzur sakit dan hujan yang menyebabkan jalan berlumpur.

“..Ar-Rafi menjelaskan, Malik dan Ahmad berpendapat, menjamak shalat boleh karena udzur sakit dan jalan berlumpur.”¹⁷

“Sekelompok para imam, membolehkan jamak ketika tidak bepergian apabila ia memiliki keperluan, namun hal itu tidak dijadikan kebiasaan. Demikianlah pendapat dari Ibnu Sirrin, Asyhab dari golongan Malikiyah, Al-Khathabi menceritakan dari Al-Qaff dan Asy Syasyil kabir dai madzhab Syafi'i, dari Abu Ishaq Al-Marwazi dan dari jamaah ahli hadis. Inilah pendapat yang dipilih oleh Ibnu al-mundzir, yang didukung oleh zhahir ucapan Ibnu Abbas, bahwa yang dikehendaki dari jamak adalah agar umatnya keluar dari kesulitan. Karena itu tidak jelas alasan jamak, apakah karena sakit atau yang lainnya.”¹⁸

Perbedaan pendapat sebenarnya sudah terjadi dari zaman Rasulullah saw, kadangkalah para sahabat berselisih pendapat mengenai sebuah hukum. Namun, pada zaman dahulu orang yang menjadi hakimnya dari sebuah perkara masih hidup yakni Rasulullah saw, jadi ketika adanya perbedaan pendapat Rasulullah saw langsung memberi hasil akhirnya. Ketika zaman khulafaurrasyidin, tatkala terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu hukum maka jalan yang diambil adalah musyawarah antara khalifah dengan anggota-anggota majelis permusyawaratan.¹⁹ Dan sampaisekarangpun perbedaan itu masih terus berlanjut terjadi, sebab pada hakikatnya perbedaan adalah anugerah dari Allah untuk saling melengkapi.

¹⁷Imam Nawawi. *Terjemahan Al-Majmu 'Syarah Al-Muhadzdzab*. Jilid 4 Bab Shalat. (Tahqiq dan Ta'liq: Muhammad Najib Al-Muthi'i), h. 656

¹⁸Muhsin. 2017. *Penentuan Jarak Tempuh Perjalanan Untuk jamak dan Qashar Shalat bagi Musafir*. Banda Aceh (Imam an-nawawi: *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, juz 3. 217)

¹⁹Saepudin Zuhri. *Hukum Qadha Shalat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah* (Studi kasus pelaksanaan shalat bobotoh Persib), (HA. Dzajuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*), (Kencana PrenadaMedia Group, 2012), h. 120

Namun, dengan adanya perbedaan, kita akan tahu apasaja alasan yang melatarbelakangi perbedaan itu terjadi. Yang diakibatkan adanya perbedaan dalam mengambil dalil hadits yang menurut masing-masing ulama memiliki kekuatan dalilnya. Maka kita akan diberi pilhan untuk mentarjih atau cenderung memilih terhadap pendapat yang lebih kuat. Yang lebih banyak meraih nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah²⁰

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi kepustakaan merupakan sebuah jalan yang akan penulis gunakan guna membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. Pada dasarnya, kajian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran hubungan antara topik yang sedang dikaji oleh penulis dengan topik yang mungkin pernah dikaji sebelumnya, sehingga hal ini dapat menghindari adanya pengulangan materi secara mutlak.

Berikut merupakan beberapa tulisan karya tulis ilmiah yang berkenaan dengan kajian yang penulis lakukan:

1. Arisman. "Jamak dan Qadha shalat bagi pengantin kajian fiqh kontemporer. Ejournal. 2014. Perintah untuk melaksanakan shalat adalah sebuah kewajiban yang sangat mutlak. Kasus yang kerap kali terjadi belakangan ini adalah mengenai kontroversi dalam *walimatul 'Urs*. Pada kenyataannya kesulitan yang disebabkan oleh tebalnya riasan make up atau yang lainnya, itu tidak bisa dijadikan landasan oleh seseorang agar bisa melaksanakan shalat dengan jama' tanpa adanya udzur syar'i yang telah ditetapkan ketentuannya, meskipun riasan make up mahal, maka tetap saja seseorang tidak bisa melaksanakan shalat dengan jama' ketika pernikahan

²⁰Saepudin Zuhri. *Hukum Qadha Shalat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah* (Studi kasus pelaksanaan shalat bobotoh Persib), h. 17

(Walimatul 'Urs) digelar. Hal ini berdasarkan pada kajian Fiqih Kontemporer.²¹

2. Indah Purnama Asri: "Hukum menjama' shalat dalam acara walimatul 'Urs bagi pengantin studi di desa Mulyasari Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat." Skripsi 2019. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro. Acara walimatul 'Urs menjadi bukti seseorang bahwa seseorang yang terlibat didalamnya seringkali mengabaikan kewajiban shalat. Maka menurut studi hasil dari penelitian, pengantin yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan boleh melakukan shalat dengan di jama'. Hal yang menjadi dasar kebolehan adalah karena adanya kesulitan serta kedaruratan dalam melaksanakan shalat ketika berlangsungnya adat pernikahan. Entah karena riasan make up yang menyulitkan atau yang lainnya. Hal ini dibolehkan sebab lebih baik menjama' daripada meninggalkan shalat atau tidak melaksanakan shalat sama sekali.²²
3. Ririn Andrian: "Hukum menjama' shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat Melayu menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kabupaten Langkat." Skripsi 2018. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Seringkali kesulitan dijadikan alasan seseorang untuk meninggalkan sebuah kewajiban yang sifatnya sudah sangat mutlak. Maka hasil studi pada penelitian (Ririn. 2018) menyatakan bahwasannya seseorang tidak boleh menjama' shalat hanya karena sedang melangsungkan adat pernikahan meskipun pernikahan itu

²¹Arisman. *Jamak dan qashar shalat bagi pengantin kajian fiqih kontemporer*. (Ejournal. uin-suka.ac.id. 2014)

²² Purnama Asri. *Hukum menjama shalat dalam acara walimatul ursy bagi pengantin*. (Studi di desa Mulyasari Kec. Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat), (IAIN Metro. Skripsi. 2019)

dilaksanakan sekali seumur hidup. Hal ini berlandaskan pada hasil dari Fatwa MUI Kec. Bahorok yang mengatakan bahwa seseorang yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan (Walimatul “Urs) akan tetapi dia sedang bermukim, maka tidak diperbolehkan seseorang untuk menjama’nya. Sebab tidak adanya dalil atau hadits yang mendukung hal tersebut.²³

4. Roudotul Awaliyah:”Pemahaman hadits menjama’shalat tanpa uzur.” Skripsi 2018. Fakultas Ushluhuddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bahwa dalam kasus kali studi penelitian kali ini menyatakan bahwa hukum menjama’ shalat bagi seseorang yang sedang melaksanakan adat atau pesta pernikahan (Walimatul “Urs) atau yang disebabkan oleh adanya kesulitan, keadaan mendesak bahkan mungkin membahayakan mengancam nyawa seseorang itu diperbolehkan. Maksudnya adalah jika hal ini tidak adanya pilihan alternatif yang lain.²⁴
5. Muhsin:”Penentuan jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan qashar shalat bagi musafir studi komparatif antara Ibnu taimiyah dan Ibnu hazm.” Skripsi 2017. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Perbedaan ulama adalah hal yang lumrah terjadi didalam memahami sebuah hadits yang ada. Dalam kasus jamak dan qashar shalat kali ini, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa jarak tidak menjadi masalah untuk jamak, artinya baik jarak safar dekat ataupun jauh maka seseorang dibolehkan untuk mengqashar dan menjama’ shalat, begitupun dengan seseorang

²³ Ririn Andrian. *Hukum menjama’ shalat bagi pengantin yang menjalankan prosesi adat Melayu.* (Menurut pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kec. Bahorok Kabupaten Langkat), (Medan:Skripsi UIN Sumut. 2018)

²⁴ Roudotul Awaliyah *Pemahaman hadits menjama’shalat tanpa uzur.*” (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah 2018)

yang sedang ada suatu keperluan maka dibolehkan untuk menjama' shalat tanpa dijadikan kebiasaan. Adapun untuk Ibnu Hazm beliau mengatakan bahwa qashar hanya bisa dilakukan oleh seseorang dengan batas jarak 3 mil, maka jika kurang dari tiga mil, seseorang tidak boleh mengqashar shalat.²⁵

6. Saepudin Zuhri: "Hukum qadha shalat menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyah studi kasus pelaksanaan qadha shalat bobotoh Persib". Skripsi 2019. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Kasus selanjutnya terjadi pada kalangan bobotoh Persib, shalat kembali di nomor akhir oleh para supporter dengan alasan baju yang mereka pakai saat menonton bola kotor sehingga tidak sah untuk digunakan shalat, ataupun kurang memadainya tempat peribadatan di area pertandingan. Maka studi kasus ini menghasilkan dua pendapat Imam, bahwa Imam an-Nawawi berpendapat bahwa boleh seseorang mengqadha shalat yang ditinggalkan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seseorang tidak dapat mengqadha shalat yang sengaja ditinggalkan, jika tetap dilakukan maka tidak sah, harus memperbanyak shalat sunnah²⁶
7. Rika Juliana: "Hukum menjama' dan mengqashar shalat studi perbandingan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i". Skripsi 2017. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Pada praktek pelaksanaan shalat ketika safar ataupun adanya udzur syar'i yang lainnya, antara madzhab Hanafi dengan madzhab Syafi'i memiliki perbedaan pendapat didalamnya. Hasil studi pada kasus yang

²⁵ Muhsin. *Penentuan jarak tempuh perjalanan untuk jamak dan qashar shalat bagi musafir*. (Studi komparatif antara Ibnu taimiyah dan Ibnu hazm.), (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam. 2017)

²⁶ Saepudin, Zuhri. *Hukum Qadha Shalat Menurut Imam Nawawi dan Ibnu Taimiyah* (Studi kasus pelaksanaan shalat bobotoh Persib), (Bandung: Skripsi UIN Sunan Gunung Djati. 2019)

menggunakan metode Diskriptif- Analisis- komparatif, yakni menganalisis, memecahkan lalu membandingkan dua pendapat imam madzhab ini adalah, madzhab hanafi melarang seseorang untuk melaksanakan jama' shalat baik seseorang itu dalam perjalanan maupun tidak. Kecuali adanya udzur syar'i yakni ketika sedang melaksanakan Ibadah haji yakni ketika berada di Arafah dan Muzdalifah, maka disamping dari dua tersebut seseorang tidak diperbolehkan untuk melaksanakan dua shalat dalam satu waktu (di jama' shalatnya). Para Ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai jama' shalat ini. Namun, mayoritas ulama, selain madzhab Hanafi membolehkan seseorang untuk melaksanakan jama' shalat atau menggabungkan dua shalat dalam satu waktu, baik pada waktu shalat yang pertama ataupun pada waktu yang kedua dengan kira-kira perjalanan yang ditempuh adalah 89 km.

Menurut madzhab Hanafi, jama' disini adalah bukan dibarengkan melaksanakan dua shalat dalam satu waktu, akan tetapi adalah melaksanakan shalat diakhir waktu sampai tiba waktu shalat yang berikutnya. Hal ini disebut dengan Jama' Shuri²⁷ dalam pembahasan madzhab Hanafi. Sedangkan madzhab Syafi'iyah memperbolehkan seseorang yang sedang melaksanakan prosesi adat pernikahan untuk menjama' shalat, hal ini dikaitkan dengan dengan adanya mudhorot atau adanya sebuah kesulitan yang sedang dirasakan namun tidak dijadikan kebiasaan oleh seseorang untuk terus-menerus menjama' shalat.²⁸

²⁷Jama' suri adalah seperti mejama' dua shalat padahal tidak. Pelaksanaannya tetap dilakukan padawaktunya masing-masing, hanya saja dilakukan diakhir shalat pertama diawal shalat kedua.

²⁸Rika Juliana. *Hukum menjama' dan mengqashar shalat*. (Studi perbandingan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i.) (Banda Aceh: Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam 2017)

Setelah mengkaji dan menelaah beberapa penelitian diatas, baik itu berupa skripsi ataupun ejournal yang telah diteliti oleh penulis terdahulu. Penulis menemukan perbedaan, dimana peneliti terdahulu lebih difokuskan terhadap pendapat-pendapat jamak shalat menurut Imam Madzhab ataupun pendapat dari MUI desa setempat. Sehingga ini menjadi perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu.

